



PUTUSAN

Nomor 1272/Pid.Sus/2024/PN.Sby.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Moh. Taufiq Hidayat Bin Juli Rusdiana;
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 15 Oktober 1998;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Gununganyar Tengah VII B/14B RT/RW 003/002 Kel.
Gununganyar Kec. Gununganyar Kota Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/mahasiswa;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 19 Mei 2024 sampai dengan tanggal 07 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 08 Juni 2024 sampai dengan tanggal 17 Juli 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak bersedia didampingi Penasehat Hukum, meskipun Majelis telah menjelaskan akan hak-haknya untuk didampingi Penasehat Hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 56 KUHP ;

Pengadilan Negeri Surabaya ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Setelah mendengar Tuntutan Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MOH. TAUFIQ HIDAYAT Bin JULI RUSDIANA terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja dan tanpa hak

Hal. 1 Putusan No.1272/Pid.Sus/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2)” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 45 ayat (2) Jo. Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang RI No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU RI No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Informasi Transaksi Elektronik sebagaimana dalam dakwaan;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menghukum terdakwa dengan pidana denda sebesar **Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)**, subsidair **3 (tiga) bulan** kurungan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk POCOX3 PRO Imei 1 869614050654126 Imei 2 869614050654134 warna biru;
 - 1 (satu) buah kartu ATM BNI Debit dengan nomor 5264220142880164;*Dirampas untuk dimusnahkan*
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mengakui dakwaan Penuntut Umum tersebut dan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali atas perbuatannya, mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya, demikian juga Terdakwa secara lisan menyatakan tetap pada pembelaan tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dengan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa Terdakwa Moh. Taufiq Hidayat bin Juli Rusdiana pada tanggal 2 Februari 2024 sampai tanggal 18 Mei 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari 2024 sampai bulan Mei 2024 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024, bertempat di Wakop Podo Mampir Kelurahan Gununganyar Kecamatan Gununganyar Kota Surabaya atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “dengan sengaja dan tanpa hak

Hal. 2 Putusan No.1272/Pid.Sus/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2)", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa tanpa ijin dari Pejabat yang berwenang telah melakukan permainan yang menggunakan taruhan berupa uang yang kemenangan dalam permainan tersebut tidak dapat dipastikan/sifatnya untung-untungan saja, dengan terlebih dahulu Terdakwa mengakses website www.opal0255.com dengan nama OPALTOGEL, website www.magicwdbesar.xyz dengan nama MAGIC138, website login.taxibet88.live dengan nama TAXIBET88 menggunakan 1 (satu) unit Hand Phone merk POCO X3 PRO Imei 1 869614050654126 Imei 2 869614050654134 warna biru muda miliknya. Setelah berhasil masuk ke website tersebut Terdakwa login menggunakan akun miliknya dengan nama pengguna (user id) "pokokjp" dan password "persebaya123" untuk OPALTOGEL, nama pengguna (user id) "goodjesus" dan password "good33" untuk MAGIC138 dan nama pengguna (user id) "goodjesus" dan password "persebaya123" untuk TAXIBET88, lalu Terdakwa menaruh deposit antara Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) melalui rekening BNI miliknya atas nama Moh. Taufiq Hidayat dengan nomor 5264220142880164 sebagai uang taruhan dalam permainan tersebut ke rekening milik Bandar.
- Bahwa setelah masuk ke dalam website tersebut, Terdakwa dapat mengakses informasi elektronik berupa permainan pragmatic lalu Terdakwa masuk ke permainan SPACEMAN atau SWEET BONANZA. Dalam permainan SPACEMAN, Terdakwa menaruh uang taruhan minimal Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) yang diambil dari deposit kemudian Terdakwa menekan sebuah tombol untuk memutar taruhan yang terdapat gambar diatasnya, dimana pemenang dalam permainan ini ditentukan apabila pemain menekan tombol sebelum gambar berhenti perkalian, namun apabila tidak ditekan sebelum gambar berhenti, taruhan dari pemain tersebut hangus atau kalah. Sedangkan dalam permainan SWEET BONANZA, Terdakwa menaruh uang taruhan minimal Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) yang diambil dari deposit kemudian Terdakwa menekan sebuah tombol untuk memutar taruhan yang terdapat angka atau gambar, dimana pemenang dalam permainan ini ditentukan apabila pemain menekan tombol sesuai angka dan gambar yang dipilih, namun apabila tidak

Hal. 3 Putusan No.1272/Pid.Sus/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai maka taruhan dari pemain tersebut hangus atau kalah dan uang taruhan akan menjadi milik bandar.

- Bahwa Terdakwa bermain permainan ini sejak bulan Februari 2024 sampai tanggal 18 Mei 2024 dengan maksud untuk menambah penghasilan yang digunakan untuk kebutuhan pribadi Terdakwa. Permainan SPACEMAN atau SWEET BONANZA yang dilakukan oleh Terdakwa tidak memerlukan keahlian khusus dan setiap orang dapat ikut dalam permainan ini tanpa ada syarat serta pemenang dalam permainan ini tidak dapat dipastikan, sehingga permainan ini hanya bersifat untung-untungan saja dan Terdakwa mengetahui kalau permainan ini dilakukan tanpa ada ijin dari Pejabat yang berwenang sehingga telah melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 Ayat (2) jo. Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik ;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Moh. Taufiq Hidayat bin Juli Rusdiana pada tanggal 2 Februari 2024 sampai tanggal 18 Mei 2024 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari 2024 sampai bulan Mei 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Wakop Podo Mampir Kelurahan Gununganyar Kecamatan Gununganyar Kota Surabaya atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303 KUHP", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa tanpa ijin dari Pejabat yang berwenang telah melakukan permainan yang menggunakan taruhan berupa uang yang kemenangan dalam permainan tersebut tidak dapat dipastikan/sifatnya untung-untungan saja, dengan terlebih dahulu Terdakwa mengakses website www.opal0255.com dengan nama OPALTOGEL, website www.magicwdbesar.xyz dengan nama MAGIC138, website login.taxibet88.live dengan nama TAXIBET88 menggunakan 1 (satu) unit Hand Phone merk POCO X3 PRO Imei 1 869614050654126 Imei 2 869614050654134 warna biru muda miliknya. Setelah berhasil masuk ke website tersebut Terdakwa login menggunakan akun miliknya dengan nama pengguna (user id) "pokokjp" dan password "persebaya123" untuk

Hal. 4 Putusan No.1272/Pid.Sus/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OPALTOGEL, nama pengguna (user id) "goodjesus" dan password "good33" untuk MAGIC138 dan nama pengguna (user id) "goodjesus" dan password "persebaya123" untuk TAXIBET88, lalu Terdakwa menaruh deposit antara Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) melalui rekening BNI miliknya atas nama Moh. Taufiq Hidayat dengan nomor 5264220142880164 sebagai uang taruhan dalam permainan tersebut ke rekening milik Bandar.

- Bahwa setelah masuk ke dalam website tersebut, Terdakwa memilih permainan pragmatic lalu Terdakwa masuk ke permainan SPACEMAN atau SWEET BONANZA. Dalam permainan SPACEMAN, Terdakwa menaruh uang taruhan minimal Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) yang diambil dari deposit kemudian Terdakwa menekan sebuah tombol untuk memutar taruhan yang terdapat gambar diatasnya, dimana pemenang dalam permainan ini ditentukan apabila pemain menekan tombol sebelum gambar berhenti perkalian, namun apabila tidak ditekan sebelum gambar berhenti, taruhan dari pemain tersebut hangus atau kalah. Sedangkan dalam permainan SWEET BONANZA, Terdakwa menaruh uang taruhan minimal Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) yang diambil dari deposit kemudian Terdakwa menekan sebuah tombol untuk memutar taruhan yang terdapat angka atau gambar, dimana pemenang dalam permainan ini ditentukan apabila pemain menekan tombol sesuai angka dan gambar yang dipilih, namun apabila tidak sesuai maka taruhan dari pemain tersebut hangus atau kalah dan uang taruhan akan menjadi milik bandar.
- Bahwa Terdakwa menggunakan kesempatan untuk melakukan permainan ini sejak bulan Februari 2024 sampai tanggal 18 Mei 2024 dengan maksud untuk menambah penghasilan yang digunakan untuk kebutuhan pribadi Terdakwa. Permainan SPACEMAN atau SWEET BONANZA yang dilakukan oleh Terdakwa tidak memerlukan keahlian khusus dan setiap orang dapat ikut dalam permainan ini tanpa ada syarat serta pemenang dalam permainan ini tidak dapat dipastikan, sehingga permainan ini hanya bersifat untung-untungan saja dan Terdakwa mengetahui kalau permainan ini dilakukan tanpa ada ijin dari Pejabat yang berwenang sehingga telah melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 2 UU Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Perjudian;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan Nota Keberatan / Eksepsi;

Hal. 5 Putusan No.1272/Pid.Sus/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dimuka persidangan, telah didengar keterangan saksi-saksi yang dibawa sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi I. Totot Sugianto :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa benar saksi adalah anggota Polri bertugas di Polsek Simokerto Surabaya;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang saksi berikan pada BAP Penyidik adalah benar semua ;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekitar pukul 23.00 Wib di dalam warkop podo mampir Kel. Gununganyar Kec. Gununganyar Kota Surabaya;
- Bahwa pada saat di lakukan penangkapan kemudian di lakukan penggeledahan dan di temukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit handphone merk POCOX3 PRO Imei 1 869614050654126 Imei 2 869614050654134 warna biru dan 1 (satu) buah kartu ATM BNI Debit dengan nomor 5264220142880164;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena telah melakukan permainan judi online;
- Bahwa perbuatan tersebut di lakukan terdakwa dengan cara terlebih dahulu terdakwa mengakses website www.opal0255.com dengan nama OPALTOGEL, website www.magicwdbesar.xyz dengan nama MAGIC138, website login.taxibet88.live dengan nama TAXIBET88 menggunakan 1 (satu) unit handphone merk POCO X3 PRO Imei 1 86961405065416 Imei 2 869614050654134 warna biru muda miliknya. Setelah berhasil masuk ke website tersebut terdakwa login menggunakan akun miliknya dengan nama pengguna (user id) "pokokjp" dan password "persebaya123" untuk OPALTOGEL, nama pengguna (user id) "goodjesus" dan passwords "good33" untuk MAGIC138 dan nama pengguna (user id) "goodjesus" dan password "persebaya 123" untuk TAXIBET88, lalu terdakwa menaruh deposit antara Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) melalui rekening BNI miliknya atas nama Moh. Tuafiq Hidayat dengan nomor 5264220142880164 sebagai uang taruhan dalam permainan tersebut ke rekening milik Bandar dan setelah masuk ke dalam website tersebut, terdakwa memilih permainan pragmatic lalu terdakwa masuk ke permainan SPACEMAN atau SWEET BONANZA. Dalam permainan SPACEMAN, terdakwa menaruh uang taruhan minimal Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) yang diambil dari deposit, kemudian terdakwa menekan sebuah tombol untuk memutar taruhan yang terdapat gambar di atasnya,

Hal. 6 Putusan No.1272/Pid.Sus/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana pemenang dalam permainan ini di tentukan apabila pemain menekan tombol sebelum gambar berhenti perkalian, namun apabila tidak ditekan sebelum gambar berhenti, taruhan dari pemain tersebut hangus atau kalah, sedangkan dalam permainan SWEET BONANZA, terdakwa menaruh uang taruhan minimal Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) yang diambil dari deposit, kemudian terdakwa menekan sebuah tombol untuk memutar taruhan yang terdapat angka atau gambar, dimana pemenang dalam permainan ini ditentukan apabila pemain menekan tombol sesuai angka dan gambar yang dipilih, namun apabila tidak sesuai maka taruhan dari pemain tersebut hangus atau kalah dan uang taruhan akan menjadi milik bandar;

- Bahwa terdakwa menggunakan kesempatan untuk melakukan permainan ini sejak bulan Februari 2024 sampai tanggal 18 Mei 2024 dengan maksud untuk menambah penghasilan yang digunakan untuk kebutuhan pribadi terdakwa. Permainan SPACEMAN atau SWEET BONANZA yang dilakukan oleh terdakwa tidak memerlukan keahlian khusus dan setiap orang dapat ikut dalam permainan ini tidak dapat di pastikan, sehingga permainan ini hanya bersifat untung-untungan saja dan terdakwa mengetahui kalau permainan ini dilakukan tanpa ada ijin dari Pejabat yang berwenang sehingga telah melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya ;

Saksi II. Karam Ilahi:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa benar saksi adalah anggota Polri bertugas di Polsek Simokerto Surabaya;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang saksi berikan pada BAP Penyidik adalah benar semua ;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekitar pukul 23.00 Wib di dalam warkop podo mampir Kel. Gununganyar Kec. Gununganyar Kota Surabaya;
- Bahwa pada saat di lakukan penangkapan kemudian di lakukan penggeledahan dan di temukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit handphone merk POCO X3 PRO Imei 1 869614050654126 Imei 2 869614050654134 warna biru dan 1 (satu) buah kartu ATM BNI Debit dengan nomor 5264220142880164;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena telah melakukan permainan judi online;

Hal. 7 Putusan No.1272/Pid.Sus/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara terlebih dahulu terdakwa mengakses website www.opal0255.com dengan nama OPALTOGEL, website www.magicwdbesar.xyz dengan nama MAGIC138, website login.taxibet88.live dengan nama TAXIBET88 menggunakan 1 (satu) unit handphone merk POCO X3 PRO Imei 1 86961405065416 Imei 2 869614050654134 warna biru muda miliknya. Setelah berhasil masuk ke website tersebut terdakwa login menggunakan akun miliknya dengan nama pengguna (user id) "pokokjp" dan password "persebaya123" untuk OPALTOGEL, nama pengguna (user id) "goodjesus" dan passwords "good33" untuk MAGIC138 dan nama pengguna (user id) "goodjesus" dan password "persebaya 123" untuk TAXIBET88, lalu terdakwa menaruh deposit antara Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) melalui rekening BNI miliknya atas nama Moh. Tuafiq Hidayat dengan nomor 5264220142880164 sebagai uang taruhan dalam permainan tersebut ke rekening milik Bandar dan setelah masuk ke dalam website tersebut, terdakwa memilih permainan pragmatic lalu terdakwa masuk ke permainan SPACEMAN atau SWEET BONANZA. Dalam permainan SPACEMAN, terdakwa menaruh uang taruhan minimal Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) yang diambil dari deposit, kemudian terdakwa menekan sebuah tombol untuk memutar taruhan yang terdapat gambar di atasnya, dimana pemenang dalam permainan ini ditentukan apabila pemain menekan tombol sebelum gambar berhenti perkalian, namun apabila tidak ditekan sebelum gambar berhenti, taruhan dari pemain tersebut hangus atau kalah, sedangkan dalam permainan SWEET BONANZA, terdakwa menaruh uang taruhan minimal Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) yang diambil dari deposit, kemudian terdakwa menekan sebuah tombol untuk memutar taruhan yang terdapat angka atau gambar, dimana pemenang dalam permainan ini ditentukan apabila pemain menekan tombol sesuai angka dan gambar yang dipilih, namun apabila tidak sesuai maka taruhan dari pemain tersebut hangus atau kalah dan uang taruhan akan menjadi milik bandar;
- Bahwa terdakwa menggunakan kesempatan untuk melakukan permainan ini sejak bulan Februari 2024 sampai tanggal 18 Mei 2024 dengan maksud untuk menambah penghasilan yang digunakan untuk kebutuhan pribadi terdakwa. Permainan SPACEMAN atau SWEET BONANZA yang dilakukan oleh terdakwa tidak memerlukan keahlian khusus dan setiap orang dapat ikut dalam permainan ini tidak dapat dipastikan, sehingga permainan ini hanya bersifat untung-untungan saja dan terdakwa mengetahui kalau permainan ini dilakukan tanpa

Hal. 8 Putusan No.1272/Pid.Sus/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada ijin dari Pejabat yang berwenang sehingga telah melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan **Terdakwa** telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekitar pukul 23.00 Wib di dalam warkop podo mampir Kel. Gununganyar Kec. Gununganyar Kota Surabaya;
- Bahwa pada saat di lakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian di lakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit handphone merk POCOX3 PRO Imei 1 869614050654126 Imei 2 869614050654134 warna biru dan 1 (satu) buah kartu ATM BNI Debit dengan nomor 5264220142880164;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena telah melakukan permainan judi online;
- Bahwa perbuatan tersebut di lakukan terdakwa dengan cara terlebih dahulu terdakwa mengakses website www.opal0255.com dengan nama OPALTOGEL, website www.magicwdbesar.xyz dengan nama MAGIC138, website login.taxibet88.live dengan nama TAXIBET88 menggunakan 1 (satu) unit handphone merk POCO X3 PRO Imei 1 86961405065416 Imei 2 869614050654134 warna biru muda miliknya. Setelah berhasil masuk ke website tersebut terdakwa login menggunakan akun miliknya dengan nama pengguna (user id) "pokokjp" dan password "persebaya123" untuk OPALTOGEL, nama pengguna (user id) "goodjesus" dan passwords "good33" untuk MAGIC138 dan nama pengguna (user id) "goodjesus" dan password "persebaya 123" untuk TAXIBET88, lalu terdakwa menaruh deposit antara Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) melalui rekening BNI miliknya atas nama Moh. Tuafiq Hidayat dengan nomor 5264220142880164 sebagai uang taruhan dalam permainan tersebut ke rekening milik Bandar dan setelah masuk ke dalam website tersebut, terdakwa memilih permainan pragmatic lalu terdakwa masuk ke permainan SPACEMAN atau SWEET BONANZA. Dalam permainan SPACEMAN, terdakwa menaruh uang taruhan minimal Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) yang diambil dari deposit, kemudian terdakwa menekan sebuah tombol untuk memutar taruhan yang terdapat gambar di atasnya, dimana pemenang dalam permainan ini di tentukan apabila pemain menekan tombol sebelum gambar berhenti perkalian, namun apabila tidak ditekan sebelum gambar berhenti, taruhan dari pemain tersebut hangus atau kalah,

Hal. 9 Putusan No.1272/Pid.Sus/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan dalam permainan SWEET BONANZA, terdakwa menaruh uang taruhan minimal Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) yang diambil dari deposit, kemudian terdakwa menekan sebuah tombol untuk memutar taruhan yang terdapat angka atau gambar, dimana pemenang dalam permainan ini ditentukan apabila pemain menekan tombol sesuai angka dan gambar yang dipilih, namun apabila tidak sesuai maka taruhan dari pemain tersebut hangus atau kalah dan uang taruhan akan menjadi milik bandar;

- Bahwa terdakwa menggunakan kesempatan untuk melakukan permainan ini sejak bulan Februari 2024 sampai tanggal 18 Mei 2024 dengan maksud untuk menambah penghasilan yang digunakan untuk kebutuhan pribadi terdakwa. Permainan SPACEMAN atau SWEET BONANZA yang dilakukan oleh terdakwa tidak memerlukan keahlian khusus dan setiap orang dapat ikut dalam permainan ini tidak dapat di pastikan, sehingga permainan ini hanya bersifat untung-untungan saja dan terdakwa mengetahui kalau permainan ini dilakukan tanpa ada ijin dari Pejabat yang berwenang sehingga telah melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan yang Terdakwa lakukan dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone merk POCOX3 PRO Imei 1 869614050654126 Imei 2 869614050654134 warna biru;
 - 1 (satu) buah kartu ATM BNI Debit dengan nomor 5264220142880164 ;
- yang keberadaannya dibenarkan oleh para saksi maupun Terdakwa, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, Majelis Hakim dipersidangan telah mendapati fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh saksi Totot Sugianto dan saksi Karam Ilahi yaitu Anggota Polri dari Polsek Simokerto pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekitar pukul 23.00 Wib di dalam warkop podo mampir Kel. Gununganyar Kec. Gununganyar Kota Surabaya;
- Bahwa benar terdakwa pada tanggal 2 Februari 2024 sampai tanggal 18 Mei 2024 bertempat di warkop podo mampir kelurahan Gununganyar Kec. Gununganyar Kota Surabaya, terdakwa tanpa ijin dari pejabat yang berwenang telah melakukan permainan yang menggunakan taruhan berupa uang yang kemenangan dalam tersebut tidak dapat di pastikan / sifatnya untung-untungan

Hal. 10 Putusan No.1272/Pid.Sus/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saja, dengan terlebih dahulu terdakwa mengakses website www.opal0255.com dengan nama OPALTOGEL, website www.magicwdbesar.xyz dengan nama MAGIC138, website login.taxibet88.live dengan nama TAXIBET88 menggunakan 1 (satu) unit handphone merk POCO X3 PRO Imei 1 86961405065416 Imei 2 869614050654134 warna biru muda miliknya. Setelah berhasil masuk ke website tersebut terdakwa login menggunakan akun miliknya dengan nama pengguna (user id) "pokokjp" dan password "persebaya123" untuk OPALTOGEL, nama pengguna (user id) "goodjesus" dan passwords "good33" untuk MAGIC138 dan nama pengguna (user id) "goodjesus" dan password "persebaya 123" untuk TAXIBET88, lalu terdakwa menaruh deposit antara Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) melalui rekening BNI miliknya atas nama Moh. Tuafiq Hidayat dengan nomor 5264220142880164 sebagai uang taruhan dalam permainan tersebut ke rekening milik Bandar dan setelah masuk ke dalam website tersebut, terdakwa memilih permainan pragmatic lalu terdakwa masuk ke permainan SPACEMAN atau SWEET BONANZA. Dalam permainan SPACEMAN, terdakwa menaruh uang taruhan minimal Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) yang diambil dari deposit, kemudian terdakwa menekan sebuah tombol untuk memutar taruhan yang terdapat gambar di atasnya, dimana pemenang dalam permainan ini di tentukan apabila pemain menekan tombol sebelum gambar berhenti perkalian, namun apabila tidak ditekan sebelum gambar berhenti, taruhan dari pemain tersebut hangus atau kalah, sedangkan dalam permainan SWEET BONANZA, terdakwa menaruh uang taruhan minimal Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) yang diambil dari deposit, kemudian terdakwa menekan sebuah tombol untuk memutar taruhan yang terdapat angka atau gambar, dimana pemenang dalam permainan ini ditentukan apabila pemain menekan tombol sesuai angka dan gambar yang dipilih, namun apabila tidak sesuai maka taruhan dari pemain tersebut hangus atau kalah dan uang taruhan akan menjadi milik bandar dan terdakwa menggunakan kesempatan untuk melakukan permainan ini sejak bulan Februari 2024 sampai tanggal 18 Mei 2024 dengan maksud untuk menambah penghasilan yang digunakan untuk kebutuhan pribadi terdakwa. Permainan SPACEMAN atau SWEET BONANZA yang dilakukan oleh terdakwa tidak memerlukan keahlian khusus dan setiap orang dapat ikut dalam permainan ini tidak dapat di pastikan, sehingga permainan ini hanya bersifat untung-untungan saja dan terdakwa mengetahui kalau permainan ini dilakukan tanpa ada ijin dari Pejabat yang berwenang sehingga telah melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia

Hal. 11 Putusan No.1272/Pid.Sus/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yaitu Kesatu Pasal 45 Ayat (2) jo. Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik atau Kedua Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 2 UU Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Perjudian ;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan secara langsung ditujukan pada dakwaan mana yang menurut pandangan dan penilaian Yuridis memenuhi seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan ;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Kesatu, Terdakwa didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 45 Ayat (2) jo. Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah menunjukkan pada orang sebagai subyek hukum atau pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab dan dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya, dimana sesuai dengan surat Dakwaan adalah Terdakwa Moh. Taufiq Hidayat Bin Juli Rusdiana yang mampu sewaktu ditanya didepan persidangan Terdakwa menjawab sehat jasmani dan rohani dan mengaku perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa, dan barang bukti, bahwa Terdakwa sebagai subyek yang telah melakukan perbuatan pidana dalam perkara ini, dan Terdakwa dengan identitas lengkap sebagaimana tercantum pada awal Surat Tuntutan ini, secara objektif adalah Subjek Hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, serta pada diri Terdakwa tidak ditemukan hal-hal yang menghampuskan kesalahannya, dengan demikian unsur "Barang Siapa" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Hal. 12 Putusan No.1272/Pid.Sus/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, bahwa terdakwa ditangkap oleh saksi Totot Sugianto dan saksi Karam Ilahi yaitu Anggota Polri dari Polsek Simokerto pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekitar pukul 23.00 Wib di dalam warkop podo mampir Kel. Gununganyar Kec. Gununganyar Kota Surabaya;

Menimbang, bahwa terdakwa pada tanggal 2 Februari 2024 sampai tanggal 18 Mei 2024 bertempat di warkop podo mampir kelurahan Gununganyar Kec. Gununganyar Kota Surabaya, terdakwa tanpa ijin dari pejabat yang berwenang telah melakukan permainan yang menggunakan taruhan berupa uang yang kemenangan dalam tersebut tidak dapat di pastikan / sifatnya untung-untungan saja, dengan terlebih dahulu terdakwa mengakses website www.opal0255.com dengan nama OPALTOGEL, website www.magicwdbesar.xyz dengan nama MAGIC138, website login.taxibet88.live dengan nama TAXIBET88 menggunakan 1 (satu) unit handphone merk POCO X3 PRO Imei 1 86961405065416 Imei 2 869614050654134 warna biru muda miliknya. Setelah berhasil masuk ke website tersebut terdakwa login menggunakan akun miliknya dengan nama pengguna (user id) "pokokjp" dan password "persebaya123" untuk OPALTOGEL, nama pengguna (user id) "goodjesus" dan passwords "good33" untuk MAGIC138 dan nama pengguna (user id) "goodjesus" dan password "persebaya 123" untuk TAXIBET88, lalu terdakwa menaruh deposit antara Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) melalui rekening BNI miliknya atas nama Moh. Tuafiq Hidayat dengan nomor 5264220142880164 sebagai uang taruhan dalam permainan tersebut ke rekening milik Bandar dan setelah masuk ke dalam website tersebut, terdakwa memilih permainan pragmatic lalu terdakwa masuk ke permainan SPACEMAN atau SWEET BONANZA. Dalam permainan SPACEMAN, terdakwa menaruh uang taruhan minimal Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) yang diambil dari deposit, kemudian terdakwa menekan sebuah tombol untuk memutar taruhan yang terdapat gambar di atasnya, dimana pemenang dalam permainan ini di tentukan apabila pemain menekan tombol sebelum gambar berhenti perkalian, namun apabila tidak ditekan sebelum gambar berhenti, taruhan dari pemain tersebut hangus atau kalah, sedangkan dalam permainan SWEET BONANZA, terdakwa menaruh uang taruhan minimal Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) yang diambil dari deposit, kemudian terdakwa menekan sebuah tombol untuk memutar taruhan yang terdapat angka atau gambar, dimana pemenang dalam

Hal. 13 Putusan No.1272/Pid.Sus/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permainan ini ditentukan apabila pemain menekan tombol sesuai angka dan gambar yang dipilih, namun apabila tidak sesuai maka taruhan dari pemain tersebut hangus atau kalah dan uang taruhan akan menjadi milik bandar dan terdakwa menggunakan kesempatan untuk melakukan permainan ini sejak bulan Februari 2024 sampai tanggal 18 Mei 2024 dengan maksud untuk menambah penghasilan yang digunakan untuk kebutuhan pribadi terdakwa. Permainan SPACEMAN atau SWEET BONANZA yang dilakukan oleh terdakwa tidak memerlukan keahlian khusus dan setiap orang dapat ikut dalam permainan ini tidak dapat di pastikan, sehingga permainan ini bersifat untung-untungan saja dan terdakwa mengetahui kalau permainan ini dilakukan tanpa ada ijin dari Pejabat yang berwenang sehingga telah melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia ;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian maka unsur ke-2 tersebut telah terbukti secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 45 Ayat (2) jo. Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Terdakwa, yang pada pokoknya mohon hukuman ringan-ringannya dan menyesali perbuatannya serta tidak akan mengulangi perbuatannya, Majelis akan mempertimbangkannya dalam hal-hal yang mempengaruhi berat ringannya hukuman ;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan tidak diperoleh bukti yang menunjukkan Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan, serta tidak ada diketemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pemaaf atau pembenar ataupun hapusnya kesalahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum, maka harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatannya yang disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka perlu ditetapkan bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan itu akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan dan memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini statusnya akan disebutkan dalam amar Putusan ;

Hal. 14 Putusan No.1272/Pid.Sus/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas segala macam perjudian ;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali serta sopan di persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Mengingat dan memperhatikan akan Pasal 45 Ayat (2) jo. Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

Mengadili :

1. Menyatakan **Terdakwa Moh. Taufiq Hidayat Bin Juli Rusdiana** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan Informasi Elektronik yang memiliki muatan perjudian**" sebagaimana dalam **dakwaan Tunggal Penuntut Umum** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk POCOX3 PRO Imei 1 869614050654126 Imei 2 869614050654134 warna biru;
 - 1 (satu) buah kartu ATM BNI Debit dengan nomor 5264220142880164;Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Hal. 15 Putusan No.1272/Pid.Sus/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam Sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari Kamis, tanggal 05 September 2024, yang dihadiri oleh **Sutrisno, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Moch. Taufik Tatas Prihyantono, S.H** dan **Toniwidjaya Hansberd Hilly, S.H.** masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **10 September 2024**, oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh **Tri Prasetyo Budi, SH.**, panitera pengganti Pengadilan Negeri Surabaya dan dihadiri oleh Furkon Adi Hermawan, S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya dan Terdakwa secara teleconference ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Moch. Taufik Tatas Prihyantono, S.H

Sutrisno, S.H., M.H

Toniwidjaya Hansberd Hilly, S.H

Panitera Pengganti

Tri Prasetyo Budi., SH

Hal. 16 Putusan No.1272/Pid.Sus/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)